

## PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA PERGAULAN BEBAS DI KALANGAN REMAJA

Muhammad Yusril Irza <sup>1)\*</sup>, Arif Awaludin <sup>2)</sup>, Aniek Periani <sup>3)</sup>

<sup>1) 2) 3)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto  
Jl. Raya Beji Karangsalam No. 25, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152

<sup>1)\*</sup> e-mail: muhammadyusrilirza@gmail.com

<sup>2)</sup> e-mail: arifawaludin@gmail.com

<sup>3)</sup> e-mail: aniekperiani68@gmail.com

### Info Artikel

**Diajukan:** 16 Juni 2024

**Diterima:** 21 Juli 2024

**Diterbitkan:** 1 Agustus 2024

### Kata Kunci:

Penyuluhan Hukum,  
Pergaulan Bebas, Remaja

### Keywords:

Legal Counseling,  
Promiscuity, Teenagers

Copyright © 2024 penulis

### Abstrak

Pergaulan bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap remaja yang sedang melakukan proses pencarian jati diri. Pergaulan bebas dapat dimaknai sebagai bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas-batas norma. Faktor penyebab pergaulan bebas dari orang tua di antaranya rendahnya tingkat pendidikan keluarga, keadaan keluarga yang tidak stabil, kurangnya perhatian orang tua, hingga tingkat ekonomi keluarga yang rendah. Dilansir laman Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kemdikbud, contoh konkret dari pergaulan bebas seperti merokok, menenggak minuman keras, tawuran, mengonsumsi obat-obatan terlarang, hingga melakukan seks bebas. Dampak pergaulan bebas terhadap remaja meliputi risiko kesehatan mental dan fisik yang meningkat, serta penghambatan prestasi akademik. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai pergaulan bebas kepada remaja. Dengan demikian, remaja dapat terhindar dari pergaulan bebas yang berdampak negatif pada perkembangan mereka.

### Abstract

Promiscuity has a significant influence on teenagers who are undergoing the process of finding their identity. Promiscuity can be interpreted as a form of deviant behavior that crosses the boundaries of norms. Factors causing promiscuity from parents include low level of family education, unstable family conditions, lack of parental attention, and low family economic level. Reported on the website of the Directorate of Junior High Schools of the Ministry of Education and Culture, concrete examples of promiscuity include smoking, drinking alcohol, brawling, consuming illegal drugs, and even having free sex. The impact of promiscuity on teenagers includes increased mental and physical health risks, as well as hindering academic achievement. Therefore, there needs to be an active role from families, schools and society in providing a correct understanding of promiscuity to teenagers. In this way, teenagers can avoid promiscuity which has a negative impact on their development.

## PENDAHULUAN

Pergaulan bebas merupakan salah satu permasalahan di kalangan remaja yang sedang melakukan proses pencarian jati diri. Pergaulan bebas dapat dimaknai sebagai bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas-batas norma. Faktor penyebab pergaulan bebas dari orang tua di antaranya rendahnya tingkat pendidikan keluarga, keadaan keluarga yang tidak stabil, kurangnya perhatian orang tua, hingga tingkat ekonomi keluarga yang rendah. Dilansir laman Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kemdikbud, contoh konkret dari pergaulan bebas

---

seperti merokok, menenggak minuman keras, tawuran, mengonsumsi obat-obatan terlarang, hingga melakukan seks bebas.

Pergaulan bebas memiliki dampak negatif yang bermacam-macam. Beberapa dampak negatif pergaulan bebas di antaranya mengalami ketergantungan obat, meningkatnya kriminalitas, kesehatan memburuk, prestasi menurun, hingga hubungan dengan keluarga menjadi renggang. Pergaulan bebas tidak muncul serta-merta dari para remaja. Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya bentuk perilaku menyimpang tersebut. Tidak jarang, faktor-faktor pergaulan bebas justru muncul dari perlakuan orang tua kepada anak.

Berikut ini faktor-faktor pergaulan bebas dari orang tua: rendahnya tingkat pendidikan keluarga, keadaan keluarga yang tidak stabil, kurangnya perhatian orang tua, tingkat ekonomi keluarga yang rendah. Tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga atau tingkat ekonomi yang rendah menyebabkan anak-anak putus sekolah. Para anak putus sekolah cenderung bergaul dengan remaja yang senasib. Dari sinilah kemudian seorang remaja dapat terjerumus pergaulan bebas.

Menurut Ketua PW Muhammadiyah Jateng, KH Tafsir, peluang remaja di zaman sekarang untuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas semakin besar. Hal itu dikarenakan ada fasilitas dan mental yang masih rapuh atau labil. Seorang remaja cenderung belum memiliki kematangan emosional dalam menentukan sesuatu. Maka mereka cenderung akan mengikuti pola pergaulan dari lingkungan sekitarnya. Ditambah adanya fasilitas seperti internet, media sosial, klub malam, dan sebagainya yang menjurus ke arah pergaulan bebas. Maka, remaja saat ini sangat rawan masuk ke dalam aktivitas yang negatif. Agar terhindar dari pergaulan bebas yang bisa merugikan mereka, maka perlunya memiliki akidah dan akhlak, sumbernya bisa dari berbagai macam, tapi yang utama dari keluarga.

Kontrol keluarga sangat penting agar si anak bisa memahami keputusan yang akan diambil apakah berisiko atau tidak. Masyarakat juga bisa menjadi kontrol agar remaja-remaja ini tidak melakukan kegiatan yang negatif. Bentuk pergaulan bebas ada beberapa macam. Seperti seks bebas, tawuran, mabuk-mabukan, judi online, dan sebagainya. Sehingga jika tidak dikontrol, hal itu dapat merugikan masa depan si anak. Selain keluarga, pihak sekolah juga bisa turut mengawasi siswa-siswanya. Pengawasan bisa dengan menyaring konten-konten yang dilihat oleh remaja melalui ponsel mereka.

Pemkab Banyumas terus berupaya mengatasi tingginya fenomena pernikahan dini di wilayah setempat karena salah satunya faktor pergaulan bebas. Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, sepanjang 2022 jumlah dispensasi nikah untuk anak di bawah umur masih cukup tinggi, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, Arinal menambahkan, anak-anak yang mengajukan dispensasi untuk melakukan pernikahan dini di wilayah Pengadilan Agama Purwokerto rata-rata masih duduk di bangku SMA, dan ada juga murid SMP. Menurutnya, pergaulan bebas dan pengaruh dari media sosial menjadi pemicunya. Karena pergaulan bebas, (berkenalan) melalui media sosial, mungkin coba-coba (melakukan hubungan badan). Akhirnya orang tua yang mengetahui hal itu menikahkan mereka, dari pada hamil duluan, tapi banyak juga yang sudah hamil. Bupati Banyumas Achmad Husein pun merasa miris mendengar kabar tersebut. Hal ini karena pernikahan dini menjadi sumber berbagai masalah lainnya. Seperti masalah putus sekolah hingga kehamilan muda yang dapat memicu kelahiran stunting. Fenomena ini akan menjadi pembahasan nantinya dan bagaimana upaya mencegahnya, berbagai upaya pun dilakukan untuk terus mengurangi pernikahan dini tersebut.

Dengan demikian mengimbau para orang tua untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anaknya, agar tidak terjerumus ke dalam bahaya pergaulan bebas, dikarenakan generasi muda Indonesia sangat mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal haram seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang, melakukan seks bebas. Senantiasa melakukan komunikasi yang baik dan kegiatan yang positif antara orang tua dan anak serta memberikan imbauan dan pemahaman tentang bahaya dan efek dari pergaulan bebas, serta menanamkan keberanian terhadap anak untuk menolak ajakan untuk mencoba dan menggunakan bahaya mengonsumsi obat-obatan terlarang dan melakukan seks bebas.

## METODE

Metode pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang mengangkat topik Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja di Desa Pesawahan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas ini, tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, menawarkan solusi yang berupa edukasi tentang hak warga negara atas memanfaatkan teknologi global atau internet menjadi bermanfaat dan menjauhkan serta mencegah melalui budaya bijaksana pergaulan bebas, bersosial media internet bagi generasi muda, bagaimana menyaring informasi global yang bermanfaat dan berdayaguna dengan melibatkan akademisi yang membidangi topik tersebut, perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Desa Pesawahan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergaulan Bebas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam pergaulan bebas. Salah satu faktor utama adalah tekanan teman sebaya. Remaja cenderung mengikuti pergaulan bebas karena ingin diterima dan diakui oleh teman-teman sebaya mereka. Selain itu, media sosial juga memiliki peran besar dalam mempengaruhi pergaulan bebas remaja. Konten yang diposting di media sosial dapat memberikan pandangan yang salah mengenai pergaulan bebas kepada remaja.

### B. Dampak Pergaulan Bebas Terhadap Remaja

Pergaulan bebas memiliki dampak yang serius terhadap perkembangan remaja. Salah satu dampaknya adalah peningkatan risiko kesehatan mental dan fisik. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas cenderung mengalami stres, depresi, dan kecanduan. Selain itu, pergaulan bebas juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kehamilan remaja yang tidak diinginkan dan penularan penyakit menular seksual.

Selain dampak kesehatan, pergaulan bebas juga dapat berdampak negatif pada prestasi akademik remaja. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas seringkali tidak fokus pada pendidikan mereka dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk aktivitas yang tidak produktif. Hal ini dapat menghambat kemajuan akademik mereka dan berdampak pada masa depan mereka.

### C. Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja

Upaya penanggulangan kenakalan remaja telah banyak dilakukan oleh perorangan atau kelompok secara bersama-sama untuk mendapat hasil yang diinginkan dengan itu pula dapat menjadikan remaja bisa atau dapat menerima keadaan dilingkungannya secara wajar. Menurut Kartini Kartono penanggulangan kenakalan remaja dapat ditempuh sebagai berikut:

1. Menghilangkan semua sebab-musabab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis dan kultural.
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua angkat/asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja.
3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik.
4. Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib dan berdisiplin.
5. Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi.
6. Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen itu bagi pasaran kerja dan hidup di tengah Masyarakat
7. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan.

8. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya. Memberikan pengobatan medis dan terapi psikoanalitis bagi mereka yang menderita gangguan kejiwaan.

Zakiah Daradjat mempunyai alternatif dalam menghadapi kenakalan remaja yang mana dalam bukunya yang berjudul tentang kesehatan mental sebagai berikut:

1. Pendidikan agama . Pendidikan agama harus dimulai dari rumah tangga, pada anak tersebut masih kecil tetapi yang paling terpenting adalah percaya kepada Tuhan. Serta dapat membiasakan atau mematuhi dan menjaga nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang ditemukan didalam ajaran agama tersebut.
2. Orang tua harus mengerti dasar-dasar pendidikan. Pendidikan dan perlakuan yang diterima oleh anak sejak kecil merupakan sebab pokok dari kenakalan anak, maka orang tua harus mengetahui bentuk-bentuk dasar pengetahuan yang minimal tentang jiwa anak dan pokok pendidikan yang harus dilakukan dalam menghadapi bermacam-macam sifat anak.
3. Pengisian waktu luang dengan teratur. Cara pengisian waktu luang kita jangan membiarkan anak mencari jalan sendiri. Terutama anak yang sedang menginjak remaja, karena pada masa ini anak banyak menghadapi perubahan yang bermacam-macam dan banyak menemui problem pribadi. Bila tidak pandai mengisi waktu luang, mungkin akan tenggelam dalam memikirkan diri sendiri dan menjadi pelamun.
4. Membentuk markas-markas bimbingan dan penyuluhan. Adanya markas-markas bimbingan dan penyuluhan disetiap sekolah ini untuk menampung kesukaran anak-anak nakal.
5. Pengertian dan pegalaman ajaran agama. Hal ini untuk dapat menghindarkan masyarakat dari kerendahan budi dan penyelewengan yang dengan sendirinya anak-anak juga akan tertolong.
6. Penyaringan buku-buku cerita, komik, Film-film dan sebagainya. Sebab kenakalan anak tidak dapat kita pisahkan dari pendidikan dan perlakuan yang diterima oleh anak dari orang tua, sekolah dan masyarakat.

Maka dengan itu wujud dan jenis kenakalan remaja tidak lagi bernilai kenakalan biasa, tetapi akan menjadi kekalan tindak kriminal yang dapat mengganggu atau meresahkan masyarakat, oleh sebab itu suatu kewajiban bersama dalam menaggulangi terjadinya kenakalan remaja, baik penanggulangan secara preventif maupun secara represif. Serta dengan itu dari kedua penanggulangan baik yang bersifat preventif maupun represif itu dapat dijelaskan secara singkat:

### 1) Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Upaya penanggulangan secara preventif yaitu suatu usaha untuk menghindari kenakalan atau mencegah timbulnya kenakalan-kenakalan sebelum rencana kenakalan itu bisah atau setidaknya dapat memepkrcecil jumlah kenalan remaja setiap harinya. Agar dapat mewujudkan upaya penggulangan tersebut perlu dilakukan Langkah-langkah yang tepat dalam melakukan upaya preventif tersebut antara lain:

1. Dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan terakhir dalam membentuk peribadi anak, sehingga langkah yang dapat ditempuh dalam upayah preventif ini antara lain
  - a. Menciptaka lingkungan keluarga yang harmonis dengan menghindari percecokan antara istri dan suami serta kerabat yang lain.
  - b. Menjaga agar dalam keluarga jangan sampai terjadi perceraian, sehingga dalam keluarga tidak terjadi broken home
  - c. Orang tua hendaknya lebih banyak meluangkan wakru dirumah, sehingga mereka mempunyai waktu untuk memberi perhatian terhadap pendidikan anaknya.
  - d. Orang tua harus berupaya memahami kebutuhan anak-anaknya tidak bersikap yang berlebihan, sehingga anak tidak akan menjadi manja.

- e. Menanamkan disiplin pada anaknya.
- f. Orang tua tidak terlalu mengawasi dan mengatur setiap gerak gerak anak, sehingga kebebasan berdiri sendiri akan tertanam.
2. Dalam lingkungan sekolah Langkah-langkah untuk melakukan upaya pencegahan dalam lingkungan sekolah:
  - a. Guru hendaknya menyampaikan materi pelajaran tidak membosankan, dan jangan terlalu sulit sehingga motivasi belajar anak tidak menurun secara drastis.
  - b. Guru harus memiliki disiplin yang tinggi terutama frekuensi kehadiran yang lebih teratur didalam hal mengajar.
  - c. Antar pihak sekolah dan orang tua secara teratur dapat mengadakan kerjasama dalam membentuk pertemuan untuk membicarakan masalah pendidikan dan prestasi siswa.
  - d. Pihak sekolah mengadakan operasi ketertiban secara kontinyu dalam waktu tertentu.
  - e. Adanya sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar, sehingga siswa merasa kerasan disekolah.
3. Dalam lingkungan masyarakat. Langkah-langkah pencegahan yang harus ditempuh masyarakat antara lain:
  - a. Perlu adanya pengawasan atau kontrol dengan jalan menyeleksi masuknya unsur-unsur baru.
  - b. Perlu adanya pengawasan terhadap pengedaran buku-buku seperti komik, majalah ataupun pemasangan iklan-iklan yang dianggap perlu.
  - c. Menciptakan kondisi sosial yang sehat, sehingga akan mendukung perkembangan dan pertumbuhan anak.
  - d. Memberi kesempatan untuk berpartisipasi pada bentuk kegiatan yang lebih relevan dengan adanya kebutuhan anak muda zaman sekarang.

## 2) Upaya Penanggulangan Secara Represif

1. Upaya penanggulangan secara represif seperti tertulis Yulia dan Gunarsa adalah “suatu usaha atau tindakan untuk menindas dan menahan kenakalan remaja sesering mungkin atau menghalangi timbulnya peristiwa yang lebih kuat”.
2. Upaya ini bisa diwujudkan dengan jalan memberi peringatan atau hukuman kepada remaja deliquent terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan setiap remaja. Bentuk hukuman tersebut bersifat psikologis yaitu mendidik dan menolong agar mereka menyadari akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya.
3. Upaya penanggulangan secara represif dari lingkungan keluarga dapat ditempuh dengan jalan memdidik anak hidup disiplin terhadap peraturan yang berlaku dan bila dilanggar harus ditindak atau diberi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
4. Dalam lingkungan masyarakat tindakan represif dapat ditempuh dalam memfungsikan peran masyarakat sebagai kontrol sosial yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut
  - a. Memberi nasehat secara langsung kepada anak yang bersangkutan agar anak tersebut meninggalkan kegiatannya yang tidak sesuai dengan seperangkat norma yang berlaku, yakni norma hukum, sosial, susila dan agama.
  - b. Membicarakan dengan orang tua anak yang bersangkutan dan dicarikan jalan keluar untuk anak tersebut.
  - c. Sebagai langkah terakhir masyarakat untuk lebih berani melaporkan kepada yang berwajib tentang adanya perbuatan dengan disertai bukti-bukti yang nyata, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar yang kuat bagi instansi yang berwenang didalam menyelesaikan kasus kenakalan remaja.
5. Dalam lingkungan sekolah tindakan represif dapat diambil sebagai langkah awal adalah dengan memberi teguran dan peringatan jika anak didik kita melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di sekolah. Bentuk hukuman tersebut bisa berupa melarang bersekolah untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan agar menjadi contoh bagi siswa lainnya,

sehingga dengan demikian mereka tidak mudah melakukan pelanggaran atau tata tertib sekolah.

Tindakan represif dilakukan jika kenakalan remaja sudah mengarah kepada tindak criminal (kejahatan) seperti penyalagunaan narkotika, kepemilikan senjata tajam, perkelahian, dan sebagainya. Tindakan represif dilakukan melalui penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Penindakan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika remaja pelaku tindak kriminal masih dalam rentang usia 12 sampai sebelum 18 tahun maka penindakan dilakukan sesuai ketentuan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang ini, anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan secara khusus. Penyelesaian perkara anak diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Dalam Undang-Undang tersebut juga ditentukan bahwa perkara yang ancaman pidananya kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib diselesaikan melalui diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

### 3) Upaya Penanggulangan Secara Kuratif dan Rehabilitasi

Tindakan kuratif dan rehabilitasi dalam mengatasi kenakalan remaja berarti usaha untuk memulihkan kembali (menolong) anak yang terlibat kenakalan agar kembali dalam perkembangan yang normal atau sesuai dengan aturan-aturan/norma-norma hukum yang berlaku. Sehingga pada diri siswa tumbuh kesadaran dan terhindar dari keputusasaan (frustasi). Penanggulangan ini dilakukan melalui pembinaan secara khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini.

Tindakan kuratif dilakukan untuk mengubah perilaku remaja supaya menjadi baik, antara lain melalui upaya memberikan motivasi kepada remaja agar dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti olahraga, seni, dan kegiatan hobi lain. Selain itu bagi remaja yang terjerumus pada penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang perlu direhabilitasi untuk menyembuhkan dari ketergantungannya. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa harus mempersiapkan diri dan membekali diri dengan sikap mental yang Tangguh, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan  
Gambar 1. Hasil Pendampingan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Kegiatan

Gambar 2. Hasil Pendampingan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

## KESIMPULAN

Masyarakat dan siswa/i di kalangan remaja Desa Pesawahan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas sangat tertarik dengan materi bahaya pergaulan bebas, dan mereka sangat menginginkan pengetahuan hukum berkaitan dengan bahaya kenakalan remaja terutama edukasi tentang hak warga negara atas memanfaatkan teknologi global atau internet menjadi bermanfaat dan menjauhkan serta mencegah melalui budaya bijaksana bahaya pergaulan bebas, bersosial media internet bagi generasi muda, bagaimana menyaring informasi global yang bermanfaat dan berdayaguna.

Pergaulan bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap remaja. Faktor-faktor seperti tekanan teman sebaya dan media sosial mempengaruhi remaja untuk terlibat dalam pergaulan bebas. Dampak pergaulan bebas terhadap remaja meliputi risiko kesehatan mental dan fisik yang meningkat, serta penghambatan prestasi akademik. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai pergaulan bebas kepada remaja. Dengan demikian, remaja dapat terhindar dari pergaulan bebas yang berdampak negatif pada perkembangan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjaswarni Nursalam, N Widati S, Yusuf A, 2019, Analysis of The Risk Factors Related to The Occurrence of Juvenile Delinquency Behaviour, *Jurnal Ners* 14 (2) Vol. 1 Issue: 1 2019: 129-136 BPHN, 2016,
- Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, 2017, Kenakalan Remaja dan Penanganannya, *Jurnal Penelitian dan PPM*, ISSN: 2442-448X Vol. 4 No. 2 Juli 2017: 348
- Dera Karisma N, Endang Sri Mujiwati, Bagus Amirul Mukmin, 2020, Peran Mahasiswa Milenial Dalam Era Revolusi Industri Untuk Indonesia Maju, *Proceeding Literasi Dalam Pendidikan Di Era Digital Untuk Generasi Milenial*
- Erga Yuhanda, 2018, Pencegahan dan Penindakan Kenakalan Remaja pada Era Informatika di Kabupaten Kuningan, Indonesia, *Empowerment: Jurnal pengabdian Masyarakat*, e ISSN 2598-2052, Vol. 1 Nomor 01 Januari 2018: 11
- Esti Aryani, Triwanto, 2021, Penyuluhan Hukum Tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, e-ISSN 2598-2052 Vol. 04 Nomor 03. 2021.248-253.

- 
- Irza, M. Y., (2023). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Inses Anak Kandung. *Wijayakusuma Law Review*, Vol.5, No. (2), 75-82.
- Kanisius Rachmi Pramulia Fitri S, Yoneta Oktaviani, 2019, Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kenakalan Remaja Pada Siswa- Siswi MAN 2 Model Kota Pekanbaru Tahun 2018, *JOMIS ( Journal of Midwifery Science )* Vol. 3 No. 2 Juli 2019.
- Pamungkas, F., & Irza, M. Y., (2024). Tinjauan Yuridis Budaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Kartu Di Kabupaten Kebumen. *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 6, No. (1), 41-49.
- Sulastri, Eti Hayati, Aulia Nursyifa, 2020, Dampak Kenakalan Remaja Untuk Meningkatkan Kesadaran Dari Bahaya Kenakalan Remaja Bagi Masa Depan, *Jurnal Loyalitas Sosial*, Vol. 2 No. 1 Maret 2020, p ISSN 2655-9072/ e ISSN 2686-1320: 22 Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Triana, I. DS., Periani, A., Irza, M., Y. (2024). Sosialisasi Sadar Hukum Penyalahgunaan Narkotika. *WIKUACITYYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. (1), 90-97.

### **Buku**

- Fazhria Shabbela Nazua, Pengaruh Pergaulan Bebas terhadap Remaja, *Kompasiana.com*
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice, Bandung, PT Refika Aditama: 1 Merdeka.com
- Mulyono, 2005, Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Yogyakarta, Kartini Kartono, Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja, Jakarta: CV. PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, Psikologi Remaja, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak